

LAMPIRAN

SURAT PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.1.A.4

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Anak ditangkap pada tanggal 1 September 2025

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025

didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., MH., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah S.Sy, Deni Ardhana Saputra, SH., dan Lidia Pustika, SH., Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2025 Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt.; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt tanggal 18 September 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt tanggal 18 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sebar. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah bendera merah putih.
 - 1 (satu) buah Televisi merk TCL 50 inch warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "CO URAGE AWA IT".
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24 detik.**Dikembalikan kepada Penyidik Polres Blitar untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Saksi 1.**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan agar Anak Pelaku dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau tindakan berupa pelayanan masyarakat sesuai rekomendasi Bapas dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan serta demi kepentingan terbaik anak.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-05/M.5.48/Eoh.2/09/2025, tanggal 16 September 2025, sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi 1 (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2025, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Pos Terpadu Polres

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu huru-hara, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Anak menemui saksi 1 di depan Kantor Kabupaten Blitar Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya Anak mengajak saksi 1 ke Kota Blitar karena ada demonstrasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru milik saksi 1 dengan posisi Anak dibonceng oleh saksi 1. Setelah tiba di Alun-Alun Kota Blitar Anak dan saksi 1 bertemu dengan sekelompok pemuda yang tidak dikenal, selanjutnya Anak dan saksi 1 mengikuti kelompok tersebut menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar, kemudian sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD Kabupaten Blitar, kemudian setelah itu Anak dan saksi 1 serta kelompok tersebut kembali menuju ke arah Kota Blitar namun sesampainya di Utara Polres Blitar Kota kelompok tersebut berhasil dihalau oleh Petugas Kepolisian ke arah timur, sehingga Anak dan saksi 1 serta kelompok tersebut kembali menuju Kantor DPRD Kabupaten Blitar, selanjutnya kelompok tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran di Kantor DPRD Kabupaten Blitar.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB Anak dan saksi 1 mengikuti kelompok tersebut ke arah barat dan menuju ke Pos Terpadu Polres Blitar yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, kemudian kelompok tersebut berhenti dan melakukan pengrusakan Pos Terpadu Polres Blitar dengan cara memecah kaca pintu dan jendela, kemudian pada saat terjadi huru-hara tersebut Anak mengambil tanpa izin 1 (satu) unit televisi merk TCL 50 inch warna hitam dari dalam Pos Terpadu dengan cara merusak yaitu menarik paksa dari bracket yang terpasang di dinding, sedangkan saksi 1 tetap berada di sepeda motor di seberang jalan untuk mengawasi situasi, setelah berhasil mengambil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

televisi tersebut kemudian Anak dan saksi 1 membawa televisi tersebut dengan sepeda motor untuk selanjutnya menuju Kota Blitar untuk mengikuti konvoi. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Anak diantar saksi 1 pulang kerumahnya, sedangkan saksi 1 pulang kerumahnya dengan membawa televisi tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah pencurian;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah mengambil televisi milik Pos Polisi di Kanigoro ;
- Bahwa Saksi mengambil televisi bersama dengan Anak ;
- Bahwa Saksi bersama anak melakukan perbuatannya pada hari Minggu 31 Agustus 2025 pukul 02.30 WIB di Pos Lalu Lintas depan Kantor Kabupaten Blitar;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB Saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik nenek Saksi menuju ke Kantor Kabupaten Blitar untuk ngopi, kemudian teman Saksi Anak Pelaku datang menemui Saksi dan mengajak Saksi untuk ke kota Blitar karena ada demo, kemudian kami menuju ke kota Blitar menggunakan motor Saksi, kemudian kami ke arah alun-alun kota Blitar dan bertemu dengan sekelompok pemuda dari arah timur dan kami mengikutinya. Kami menuju ke arah kantor DPRD Kab Blitar dan berhenti sebentar. saat itu Saksi melihat sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD, setelah itu kelompok kami kembali menuju arah Kota Blitar, sesampainya di utara Polres Blitar Kota kelompok kami dihalau Petugas Kepolisian ke arah timur, saat tiba di pertigaan Herlingga Jaya Kota Blitar kelompok kami kembali ke selatan menuju kantor DPRD Kab. Blitar, sebagian kelompok Saksi masuk ke dalam kantor DPRD untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran, Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 02.30 WIB kelompok yang Saksi ikuti menuju ke arah Pos Lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar. Saksi berhenti di seberang utara jalan sedangkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tersebut berhenti di depan Pos Lalu Lintas dan melakukan pengerusakan dengan cara memecah kaca. Kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam Pos dan mengambil 1 unit TV merek TCL ukuran 50 inch, TV tersebut kami bawa konvoi, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Saksi mengantarkan Anak Pelaku ke rumahnya, selanjutnya Saksi pulang kerumah dan membawa TV tersebut dan Saksi simpan di belakang rumah;

- Bahwa pakaian yang saksi gunakan pada saat kejadian yaitu kaos lengan pendek hitam dan celana pendek hitam;
- Bahwa posisi televisi sebelum diambil yaitu di dalam Pos Lintas yang kemudian Saksi bersama Anak ambil dan bawa pergi;
- Bahwa cara anak mengambil televisi yaitu pada saat sebagian kelompok melempari batu dan memukul kaca Pos sampai pecah, saat itulah Anak Pelaku masuk untuk mengambil kemudian dibawa ke sebarang jalan dimana Saksi berada. Kemudian kami membawa TV tersebut pergi;
- Bahwa kondisi dilokasi kejadian rusuh karena banyak massa yang sedang melakukan pengerusakan ;
- Bahwa tujuan Saksi bersama anak mengambil televisi adalah untuk dijual;
- Bahwa televisi belum terjual, pihak kepolisian lebih dulu mengamankan Saksi dan membawa barang bukti TV tersebut ke Polres Blitar;
- Bahwa dalam mengambil televisi tersebut Saksi ataupun Anak pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah pencurian ;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 02.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengerusakan Pos lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kab. Blitar oleh sekelompok orang tidak dikenal, Minggu tanggal 31 Agustus 2025 Pukul 08.00 WIB Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Setibanya dilokasi Saksi melihat bahwa kaca pintu dan jendela Pos sudah pecah, barang-barang elektronik yang ada di dalamnya hilang. Kemudian Saksi mendata kerusakan dan barang-barang yang hilang dan melaporkannya kepada Pimpinan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi membuat Laporan Polisi terkait dengan peristiwa tersebut;
-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 02.30 WIB di Pos Lalu Lintas Polres Blitar;
-Bahwa yang memberitahukan peristiwa tersebut Grup WhatsApp
-Bahwa barang-barang yang hilang dari pos polisi tersebut yaitu 1 unit TV, 1 unit kulkas, 1 unit lengkap HT dan 1 unit APAR ;
-Bahwa yang Saksi ketahui kondisi pos Polisi sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu semua pintu terkunci dan tidak ada orangnya;
-Bahwa para pelaku mengambil barang-barang tersebut diatas dari pengamatan Saksi, pelaku mengambil dengan cara memecahkan kaca pintu dan jendela, selanjutnya masuk dan mengambil TV dengan cara merusak *bracket* yang terpasang di dinding
-Bahwa dalam mengambil televisi tersebut Anak pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil;
-Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. DIAN FERICHA, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sanggup memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keilmuan yang dimiliki;
 - Bahwa dengan anak Pelaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 - Bahwa memberikan keterangan ahli saat ini berdasarkan atas Surat Kapolres Blitar Nomor : B/ 580 IIXIRes 1.8/2025/Satreskrim, tanggal 09 September 2025, dengan keahlian ilmu hukum pidana. Dan sebelumnya juga pernah memberikan keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan.
 - Bahwa mendapatkan keilmuan dalam bidang hukum pidana melalui pendidikan S1, S2 dan S3 (doktoral) dalam bidang hukum pidana yang lulus pada tahun 2015, serta juga melalui pendidikan non tormal melalui diklat dan pelatihan-pelatihan yang diikuti.
 - Bahwa Saat ini bekerja sebagai Dosen di FASIH IAIN Tulungagung sejak tahun 2018 s.d sekarang, selain itu juga menjabat sebagai Ketua PSW (Pusat Studi Wanita) UNISBA Blitar, Dekan Fakultas Hukum UNISBA Blitar, Direktur PUSKOD UIN SATU Tulungagung dan Koorprodi FASIH SATU Tulungagung.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menyimak dan memahami kronologis peristiwa yang dijelaskan oleh Penyidik serta dokumen (Akta Lahir dan Kartu Keluarga) yang dimiliki oleh Anak Pelaku, ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menerangkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ANAK adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Bahwa Berdasarkan kronologis peristiwa yang dijelaskan oleh Penyidik bahwa pada saat Anak melakukan Pencurian merupakan keadaan "huru-hara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang diterapkan oleh Penyidik. Dimana pengertian "huru-hara" yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah : suatu keadaan Kacau atau Rusuh yang biasanya melibatkan banyak orang. Kacau atau Rusuh sendiri berarti keadaan atau suasana yang tidak tenteram atau gaduh. Dan pada saat itu terjadinya pengrusakan oleh massa terhadap Pos Terpadu Polres Blitar yang berada di depan Kantor kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kanigoro Kab. Blitar, yang mana saat itu massa melakukan pengrusakan dengan memecah kaca pintu dan jendela Pos secara bersama-sama dengan menggunakan batu ataupun kayu, sehingga kondisi ricuh atau chaos tersebut termasuk keadaan huru hara.
- Bahwa Dari kronologi di atas bahwa Anak dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jika melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni pencurian (mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum) disertai dengan pemberat sebagaimana pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yakni dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dimana Anak Pelaku mengambil televisi yang terpasang di dinding dengan cara menaik paksa dari bracket yang terpasang. Namun penerapan dari tindak pidana ini harus melalui sistem peradilan pidana anak dengan mempertimbangkan usia dan perkembangan anak sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan kronologi diatas, Anak Pelaku (16) dapat dikenakan penerapan pasal 363 ayat 1 ke (2) ke (4) dan ke (5) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai kejahatan namun disebut sebagai bentuk kenakalan anak (delikueni).
- Bahwa Sedangkan anak yang melakukan kenakalan sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau menimbulkan korban, dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga penerapan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yakni dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dimana SULTAN (16) mengambil televisi yang terpasang di dinding dengan cara menarik paksa dari bracket yang terpasang, namun penerapan dari tindak pidana ini harus melalui sistem peradilan pidana anak dengan mempertimbangkan usia dan perkembangan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Bahwa terhadap Saksi 1 juga bisa di katakan ikut serta melakukan kejahatan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan terkait Anak mengambil barang milik orang lain berupa Televisi milik Pos Polisi ;
- Bahwa anak ditangkap tanggal 1 September 2025;
- Bahwa Anak pernah membawa lari anak dibawah umur namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Anak bersama Saksi 1;
- Bahwa barang yang telah anak bersama andika ambil yaitu berupa 1 (satu) unit TV Android merk TCL ukuran 50 inc warna hitam ;
- Bahwa barang tersebut diambil dari Pos Lantas Kanigoro ;
- Bahwa Anak mengambil TV milik korban tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di Pos Lantas Kanigoro tepatnya didepan Kantor Bupati Kanigoro Alamat Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
- Bahwa cara anak pelaku mengambil barang milik korban tersebut yaitu awalnya Anak bersama dengan Saksi 1 melihat ada rombongan yang Anak ikuti berhenti di depan Pos Lantas Kanigoro dan mereka merusak pos tersebut, selanjutnya Anak turun didepan pos serta Saksi 1 tetap diatas Sepeda motor untuk menunggu Anak pada saat masuk kedalam Pos

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah Anak masuk kedalam Pos kemudian Anak langsung mengambil TV di ruangan pos tersebut dengan cara mengangkat naik agar terlepas dari braket yang terpasang dibelakang TV dan langsung Anak angkat untuk keluar dari Pos tersebut. Selanjutnya Anak menuju ke Saksi 1 yang berada tidak jauh dari Pos tersebut dan Anak taruh diatas sepeda motor kemudian Anak tinggal pergi bersama dengan Saksi 1;

- Bahwa dalam melakukan mengambil TV milik korban tersebut Anak tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan kosong untuk mengangkat TV dari braket yang terpasang sampai terlepas;
- Bahwa untuk membawa televisi tersebut selanjutnya anak menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi Saksi 1;
- Bahwa pada saat kejadian situasi di Pos Lantas Kanigoro tersebut sangat ricuh karena ada yang merusak dan ada juga yang mengambil barang-barang didalam Pos tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian banyak sekali orang sekitar 50 (lima puluh) yang melakukan perusakan Pos Lantas Kanigoro tersebut dan tidak ada yang Anak kenal dan Anak juga tidak mengenali siapa yang telah mengambil barang-barang lain yang ada didalam Pos Lantas Kanigoro tersebut ;
- Bahwa kronologis anak melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB menemui rekan Anak yaitu Saksi 1 yang saat itu berada di Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab., Blitar sedang Ngopi, selanjutnya Anak mengajak Saksi 1 untuk menuju ke Kota Blitar karena ada demo dengan mengendarai 1 (Satu) unt sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi 1 kemudian Anak menuju ke kota Blitar dengan posisi Saksi 1 yang menyetir sedangkan Anak dibonceng, kemudian kami ke arah Alun-Alun Kota Blitar dan bertemu dengan sekelompok pemuda dari arah timur., sehingga kami mengikutinya. Selanjutnya kelompok kami tersebut menuju ke arah Kantor DPRD Kab. Blitar dan berhenti sebentar. Saat itu Anak melihat sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD. Setelah itu kelompok kami tersebut kembali menuju ke arah Kota Blitar, namun sesampainya di daerah Kota Blitar (utara Polres Blitar Kota) kelompok kami dihalau oleh Petugas Kepolisian ke arah timur, sehingga setelah tiba di pertigaan Herlingga Jaya Kota Blitar Kelompok kami menuju ke arah selatan untuk kembali ke Kantor DPRD Kab. Blitar. Saat di tempat tersebut sebagian kelompok masuk ke dalam Kantor DPRD Kab. Blitar untuk melakukan perusakan dan pembakaran, pada hari Minggu tanggal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB kelompok yang Anak ikuti tersebut menuju ke barat ke arah Pos Lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Saat itu kelompok yang Anak ikuti tersebut berhenti di depan Pos Lalu Lintas dan Anak masuk ke dalam Pos dan mengambil 1 (satu) unit TV merk TCL ukuran 50 inch sedangkan Saksi 1 berhenti di seberang (utara) jalan. Kemudian TV tersebut kami bawa dengan posisi Anak di belakang membawa TV tersebut sedangkan Saksi 1 berada di depan dan kembali menuju kota untuk konvoi, sekitar pukul 04.30 WIB Anak diantar Saksi 1 ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Semanding Ds. Bangle Ke Kanigoro Kab. Blitar, selanjutnya Saksi 1 pulang ke rumah dengan membawa TV tersebut.

- Bahwa Niat dalam melakukan pencurian tersebut muncul saat Anak melihat ada kelompok yang mengambil barang-barang didalam Pos ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak menguasai barang milik korban berupa televisi yaitu rencana akan kami jual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa akibat perbuatan yang Anak lakukan tersebut, korban mengalami kerugian karena kehilangan TV miliknya ;
- Bahwa dalam mengambil televisi tersebut anak bersama Saksi sdr. Andika tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak;
- Orang tua Anak masih berharap anaknya dapat mengikuti pendidikan kembali;
- Orang tua masih sanggup menanggung biaya pendidikan anak;
- Mohon keringanan hukuman untuk anaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
2. 1 (satu) buah helm warna hitam.
3. 1 (satu) buah bendera merah putih.
4. 1 (satu) buah Televisi merk TCL 50 inch warna hitam.
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "CO URAGE AWA IT".
6. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
7. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24 detik.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak terkait mengambil barang milik orang lain berupa Televisi milik Pos Polisi ;
- Bahwa anak ditangkap tanggal 1 September 2025;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Anak bersama Saksi 1;
- Bahwa barang yang telah anak bersama andika ambil yaitu berupa 1 (satu) unit TV Android merk TCL ukuran 50 inc warna hitam ;
- Bahwa barang tersebut diambil dari Pos Lantas Kanigoro ;
- Bahwa Anak mengambil TV milik korban tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di Pos Lantas Kanigoro tepatnya didepan Kantor Bupati Kanigoro Alamat Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
- Bahwa cara anak pelaku mengambil barang milik korban tersebut yaitu awalnya Anak bersama dengan Saksi 1 melihat ada rombongan yang Anak ikuti berhenti di depan Pos Lantas Kanigoro dan mereka merusak pos tersebut, selanjutnya Anak turun didepan pos serta Saksi 1 tetap diatas Sepeda motor untuk menunggu Anak pada saat masuk kedalam Pos tersebut. Setelah Anak masuk kedalam Pos kemudian Anak langsung mengambil TV di ruangan pos tersebut dengan cara mengangkat naik agar terlepas dari braket yang terpasang dibelakang TV dan langsung Anak angkat untuk keluar dari Pos tersebut. Selanjutnya Anak menuju ke Saksi 1 yang berada tidak jauh dari Pos tersebut dan Anak taruh diatas sepeda motor kemudian Anak tinggal pergi bersama dengan Saksi 1;
- Bahwa dalam melakukan mengambil TV milik korban tersebut Anak tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan kosong untuk mengangkat TV dari braket yang terpasang sampai terlepas;
- Bahwa untuk membawa televisi dari tempat kejadian tersebut anak menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi Saksi 1;
- Bahwa pada saat kejadian situasi di Pos Lantas Kanigoro tersebut sangat ricuh karena ada yang merusak dan ada juga yang mengambil barang-barang didalam Pos tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian banyak sekali orang sekitar 50 (lima puluh) yang melakukan perusakan Pos Lantas Kanigoro tersebut dan tidak ada yang Anak kenal dan Anak juga tidak mengenali siapa yang telah mengambil barang-barang lain yang ada didalam Pos Lantas Kanigoro tersebut ;
- Bahwa kronologis anak melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB menemui

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Anak yaitu Saksi 1 yang saat itu berada di Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab., Blitar sedang Ngopi, selanjutnya Anak mengajak Saksi 1 untuk menuju ke Kota Blitar karena ada demo dengan mengendarai 1 (Satu) unt sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi 1 kemudian Anak menuju ke kota Blitar dengan posisi Saksi 1 yang menyetir sedangkan Anak dibonceng, kemudian kami ke arah Alun-Alun Kota Blitar dan bertemu dengan sekelompok pemuda dari arah timur., sehingga kami mengikutinya. Selanjutnya kelompok kami tersebut menuju ke arah Kantor DPRD Kab. Blitar dan berhenti sebentar. Saat itu Anak melihat sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD. Setelah itu kelompok kami tersebut kembali menuju ke arah Kota Blitar, namun sesampainya di daerah Kota Blitar (utara Polres Blitar Kota) kelompok kami dihalau oleh Petugas Kepolisian ke arah timur, sehingga setelah tiba di pertigaan Herlingga Jaya Kota Blitar Kelompok kami menuju ke arah selatan untuk kembali ke Kantor DPRD Kab. Blitar. Saat di tempat tersebut sebagian kelompok masuk ke dalam Kantor DPRD Kab. Blitar untuk melakukan perusakan dan pembakaran, pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB kelompok yang Anak ikuti tersebut menuju ke barat ke arah Pos Lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Saat itu kelompok yang Anak ikuti tersebut berhenti di depan Pos Lalu Lintas dan Anak masuk ke dalam Pos dan mengambil 1 (satu) unit TV merk TCL ukuran 50 inch sedangkan Saksi 1 berhenti di seberang (utara) jalan. Kemudian TV tersebut kami bawa dengan posisi Anak di belakang membawa TV tersebut sedangkan Saksi 1 berada di depan dan kembali menuju kota untuk konvoi, sekitar pukul 04.30 WIB Anak diantar Saksi 1 ke rumahnva yang beralamat di Dsn. Semanding Ds. Bangle Ke Kanigoro Kab. Blitar, selaniutnva Saksi 1 pulang ke rumah dengan membawa TV tersebut.

- Bahwa Niat dalam melakukan pencurian tersebut muncul saat Anak melihat ada kelompok yang mengambil barang-barang didalam Pos ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak menguasai barang milik korban berupa televisi yaitu rencana akan kami jual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa akibat perbuatan yang Anak lakukan tersebut, korban mengalami kerugian karena kehilangan TV miliknya ;
- Bahwa dalam mengambil televisi tersebut anak bersama Saksi sdr.

Andika tidak memiliki izin;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu huru-hara;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Pelaku yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Anak Pelaku adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., apa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu, si pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat/maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak/tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis anak melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB menemui rekan Anak yaitu Saksi 1 yang saat itu berada di Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab., Blitar sedang Ngopi, selanjutnya Anak mengajak Saksi 1 untuk menuju ke Kota Blitar karena ada demo dengan mengendarai 1 (Satu) unt sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi 1 kemudian Anak menuju ke kota Blitar dengan posisi Saksi 1 yang menyetir sedangkan Anak dibonceng, kemudian kami ke arah Alun-Alun Kota Blitar dan bertemu dengan sekelompok pemuda dari arah timur., sehingga kami mengikutinya. Selanjutnya kelompok kami tersebut menuju ke arah Kantor DPRD Kab. Blitar dan berhenti sebentar. Saat itu Anak melihat sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD. Setelah itu kelompok kami tersebut kembali menuju ke arah Kota Blitar, namun sesampainya di daerah Kota Blitar (utara Polres Blitar Kota) kelompok kami dihalau oleh Petugas Kepolisian ke arah timur, sehingga setelah tiba di pertigaan Herlingga Jaya Kota Blitar Kelompok kami menuju ke arah selatan untuk kembali ke Kantor DPRD Kab. Blitar. Saat di tempat tersebut sebagian kelompok masuk ke dalam Kantor DPRD Kab. Blitar untuk melakukan perusakan dan pembakaran, pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB kelompok yang Anak ikuti tersebut menuju ke barat ke arah Pos Lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Saat itu kelompok yang Anak ikuti tersebut berhenti di depan Pos Lalu Lintas dan Anak masuk ke dalam Pos dan mengambil 1 (satu) unit TV merk TCL ukuran 50 inch sedangkan Saksi 1 berhenti di seberang (utara) jalan. Kemudian TV tersebut kami bawa dengan posisi Anak di belakang membawa TV tersebut sedangkan Saksi 1 berada di depan dan kembali menuju kota untuk konvoi, sekitar pukul 04.30 WIB Anak diantar Saksi 1 ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Semanding Ds. Bangle Ke Kanigoro Kab. Blitar, selanjutnya Saksi 1 pulang ke rumah dengan membawa TV tersebut. Bahwa Niat untuk mengambil televisi tersebut muncul pada saat Anak melihat ada kelompok yang mengambil barang-barang didalam Pos Polisi. Bahwa Maksud dan tujuan Anak menguasai barang milik korban berupa televisi yaitu rencana akan kami jual untuk mendapatkan uang dan akibat perbuatan yang Anak lakukan tersebut, korban mengalami kerugian karena kehilangan TV miliknya;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi 1 dalam mengambil televisi tersebut tidak memiliki izin dari yang berhak/ pemiliknya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Ad.3. Pada waktu huru-hara

Menimbang, bahwa yang dimaksud "huru-hara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti : suatu keadaan Kacau atau Rusuh yang biasanya melibatkan banyak orang. Kacau atau Rusuh sendiri berarti keadaan atau suasana yang tidak tenteram atau gaduh. Dan pada saat itu terjadinya pengerusakan oleh massa terhadap Pos Terpadu Polres Blitar yang berada di depan Kantor kabupaten Blitar, yang mana saat itu massa melakukan pengerusakan dengan memecah kaca pintu dan jendela Pos secara bersama-sama dengan menggunakan batu ataupun kayu. Sehingga kondisi ricuh atau chaos tersebut termasuk keadaan huru hara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 1 ketika mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL 50 inch warna hitam pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Pos Terpadu Polres Blitar Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tersebut dilakukan pada saat terjadi huru-hara, kerusakan dan kondisi ricuh atau chaos. Pada saat itu terjadinya pengerusakan oleh massa terhadap Pos Terpadu Polres Blitar yang berada di depan Kantor kabupaten Blitar, yang mana saat itu massa melakukan pengerusakan dengan memecah kaca pintu dan jendela Pos secara bersama-sama dengan menggunakan batu ataupun kayu. Sehingga kondisi ricuh atau chaos tersebut termasuk keadaan huru hara yang kemudian dimanfaatkan oleh Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 1 untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL 50 inch warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pencurian yang dilakukan Anak Pelaku adalah secara bersama-sama dengan Saksi 1 dimana tugas dan peran Anak dalam melakukan pencurian di Pos Polisi Kanigoro yaitu Anak mengambil televisi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi 1 bertugas menunggu Anak diatas kendaraannya dengan posisi berada disebelang jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi 1 yang mengambil televisi di Pos Polisi Kanigoro tanpa izin dari pemilik barang yaitu Kepolisian Resort Blitar yang mana hasilnya rencananya akan dijual akan tetapi belum sempat dijual Anak bersama Saksi 1 tertangkap, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi 1 untuk sampai pada barang yang diambil tersebut yang ada di Pos Terpadu Polres Blitar yang merupakan barang inventaris Pos Terpadu pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB dilakukan dengan cara merusak yakni ketika kelompok tersebut berhenti dan melakukan pengrusakan Pos Terpadu Polres Blitar dengan cara memecah kaca pintu dan jendela, kemudian pada saat terjadi huru-hara tersebut Anak mengambil tanpa izin 1 (satu) unit televisi merk TCL 50 inch warna hitam dari dalam Pos Terpadu dengan cara merusak yaitu menarik paksa dari *bracket* yang terpasang di dinding sehingga *bracket* televisi tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, sedangkan Saksi 1 tetap berada di sepeda motor di seberang jalan untuk mengawasi situasi, setelah berhasil mengambil televisi tersebut kemudian Anak dan Saksi 1 membawa televisi tersebut dengan sepeda motor untuk selanjutnya menuju Kota Blitar untuk mengikuti konvoi. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Anak diantar Saksi 1 pulang kerumahnya, sedangkan Saksi 1 pulang kerumahnya dengan membawa televisi tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHPidana KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya mengajukan permohonan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan orang tua siap membimbing Anak supaya tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Pelaku yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya Anak dapat diberikan Pidana Dengan Syarat" berupa Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 1 huruf b angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk membenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa melihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berbeda pendapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Pelaku yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Anak melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan dilakukan pada saat terjadi huru hara/ keributan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelumnya terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah bendera merah putih.
- 1 (satu) buah Televisi merk TCL 50 inch warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "CO URAGE AWA IT".
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24 detik.

Oleh karena masih diperlukan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya maka dikembalikan kepada Penyidik Polres Blitar untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama;
- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Pos Polisi;
- Perbuatan dilakukan pada saat terjadi huru hara;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah bendera merah putih.
 - 1 (satu) buah Televisi merk TCL 50 inch warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "CO URAGE AWA IT".
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24 detik.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Blitar untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Saksi 1

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd
Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Ttd
Mohammad Syafii, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20